

Program Studi

Sarjana Terapan Kebidanan



MODUL PRAKTIK

KEWARGANEGARAAN

2019



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Jurusan Kebidanan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MODUL

PRAKTIK KEWARGANEGARAAN



PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
JURUSAN KEBIDANAN
POLTEKKES KEMENKES PALANGKA RAYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENDAHULUAN.....	iii
1. PENUNTUN BELAJAR PANACSILA SEBAGAI SUATU SISTEM FALSAFAT.....	1
2. PENUNTUN BELAJAR IDENTITAS SEBAGAI FUNDAMENTAL.....	2
3. PENUNTUN BELAJAR PENYUSUSN PLITIK DAN STRATEGI NASIONAL.....	2
4. PENUNTUN BEKAJAR STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL.....	3
5. PENUNTUN BELAJAR IMPLEMENTASI POLITIK STRATEGI NASIONAL.....	4
6. PENUNTUN BELAJAR DEMOKRASI INDONESIA.....	5
7. PENUNTUN BELAJAR HAK ASASI MANUSIA DAN PRINSIP RULE OF LAW.....	5
8. PENUNTUN BELAJAR HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.....	6
9. PENUNTUN BELAJAR GEOPOLITIK INDONESIA	7
10. PENUNTUN BELAJR GEOSTREGI INDONESIA.....	8
11. PENUNTUNBELAJAR WAWASAN KEBANGSAN.....	9
12. PENUNUTUN BELAJAR IMPLEMENTASI WAWASAN KEBANGSAAN.....	15
13. PENUNTUN BELAJAR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI WAWASAN KEBANGSAN	
14. PENUNTUN BELAJAR CINTA TANAH AIR DAN INDONESIA.....	16
15. PENUNTUN BALAJAR NILAI PRATEK DALAM KEBIDANAN.....	17
16. PENUNTUN BELAJAR EMPAAT PILAR BANGSA INDONESIA.....	19

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Sesuai dengan fungsinya, Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa vi dan negara berdasar Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya.

Setelah mengikuti kegiatan belajar ini mahasiswa diharapkan mampu memahami:

1. PENUNTUN BELAJAR PANACSILA SEBAGAI SUATU SISTEM FALSAFAT
2. PENUNTUN BELAJAR IDENTITAS SEBAGAI FUNDAMENTAL
3. PENUNTUN BELAJAR PENYUSUSN PLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
4. PENUNTUN BEKAJAR STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL
5. PENUNTUN BELAJAR IMPLEMENTASI POLITIK STRATEGI NASIONAL
6. PENUNTUN BELAJAR DEMOKRASI INDONESIA
7. PENUNTUN BELAJAR HAK ASASI MANUSIA DAN PRINSIP RULE OF LAW
8. PENUNTUN BELAJAR HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
9. PENUNTUN BELAJAR GEOPOLITIK INDONESIA
10. PENUNTUN BELAJR GEOSTREGI INDONESIA
11. PENUNTUNBELAJAR WAWASAN KEBANGSAN
12. PENUNUTUN BELAJAR IMPLEMENTASI WAWASAN KEBANGSAAN
13. PENUNTUN BELAJAR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI WAWASAN KEBANGSAAN
14. PENUNTUN BELAJAR CINTA TANAH AIR DAN INDONESIA
15. PENUNTUN BALAJAR NILAI PRATEK DALAM KEBIDANAN
16. PENUNTUN BELAJAR EMPAAT PILAR BANGSA INDONESIA

URAIAN KEGIATAN 1

A. Landasan Ontologis Pancasila.

Ontologi, menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain: Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada (eksistensi dan keberadaan) manusia, benda, alam semesta (kosmologi), metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologism. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis, atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subyek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang Berketuhan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hirarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab-akibat: Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat.

B. Landasan Epistemologis Pancasila

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus (1984:20) terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu:

- a. Tentang sumber pengetahuan manusia;
- b. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia;
- c. Tentang watak pengetahuan manusia.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah

dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila. Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hirarkis dan berbentuk pyramidal. Sifat hirarkis dan bentuk pyramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima, sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.

- a. Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu:
- b. Isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti sari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkrit.
- c. Isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia.
- d. Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkrit serta dinamis.

Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Hakikat raga manusia memiliki unsur fisis anorganis, vegetatif, dan animal. Hakikat jiwa memiliki unsur akal, rasa, kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia yang melahirkan pengetahuan yang benar, berdasarkan pemikiran memoris, reseptif, kritis dan kreatif. Selain itu, potensi atau daya tersebut mampu meresapkan pengetahuan dan menstranformasikan pengetahuan dalam demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham. Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, juga menyangkut isi arti Pancasila tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikatnya kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan demikian kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tinggi. Selanjutnya dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

C. Landasan Aksiologis Pancasila

Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani *axios* yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai (*value* dalam Inggris) berasal dari kata Latin *valere* yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai "keberhargaan" (*worth*) atau "kebaikan" (*goodness*). Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (*dictionary of sociology an related science*). Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek. Ada berbagai macam teori tentang nilai.

1. Max Scheler mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya, dan dapat dikelompokkan menjadi empat tingkatan, yaitu:
 - a. Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenaikan dan nilai yang tidak mengenaikan, yang menyebabkan orang senang atau menderita.
 - b. Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran.
 - c. Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
 - d. Nilai-nilai kerokhaniaan: dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.
2. Walter G. Everet menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam delapan kelompok:
 - a. Nilai-nilai ekonomis: ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli.
 - b. Nilai-nilai kejasmanian: membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan.
 - c. Nilai-nilai hiburan: nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan.
 - d. Nilai-nilai sosial: berasal mula dari peibagai bentuk perserikatan manusia.
 - e. Nilai-nilai watak: keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.
 - f. Nilai-nilai estetis: nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni.
 - g. Nilai-nilai intelektual: nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran.
 - h. Nilai-nilai keagamaan
3. Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam yaitu:
 - a. Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia.
 - b. Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas.
 - c. Nilai kerokhaniaan, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi empat macam:

- Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia.
- Nilai keindahan, atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (aesthetis, rasa) manusia.
- Nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (will, karsa) manusia.
- Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhaniaan tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.
- Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.

Nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai praktis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of value Pancasila), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia.

URAIAN MATERI 2

A. PENYUSUN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan "suprastruktur politik". Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai "infrastruktur politik", yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan

strategi nasional yang bersifat pelaksanaan . Salah satu wujud pengaplikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Otonomi Daerah

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah: Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking). Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking).

2. Kewenangan Daerah

Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.

3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah

DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Memilih anggota Majelis Permusawartan Rakyat dari urusan Daerah. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

B. STARIFIKASI POLITIK NASIONAL

1. Tingkat penentu kebijakan puncak

Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitikberatkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan

Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.

2. Tingkat kebijakan umum

Merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

3. Tingkat penentu kebijakan khusus

Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat diatasnya.

4. Tingkat penentu kebijakan teknis

Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.

C. IMPLEMENTASI POLITIK DAN SRATEGI NASIONAL

1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah- masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang-undang.
2. Menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
4. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang politik.
5. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kineja lembaga-lembaga negara dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi

- kemasyarakatan, kelompok profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.
6. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yaitu demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 7. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 8. Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan nonpartisan selambat-lambatnya pada tahun 2004.
 9. Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.
 10. Menindak lanjuti paradigma Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan secara konsisten reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam bernegara. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaan nasional dilakukan melalui lembaga tertinggi negara Majelis Permusyawaratan Negara.

URAIAN MATERI 4

JENIS JENIS DEMOKRASI INDONESIA

A. Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak masyarakat, terbagi menjadi dua yaitu :

1. Demokrasi Langsung : Suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan umum, urusan negara dan permusyawaratan dalam suatu negara.
2. Demokrasi Tidak langsung : Demokrasi tidak langsung ialah suatu sistem demokrasi untuk menyalurkan keinginan warga atau rakyatnya melalui perwakilan dari parlemen.

B. Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan hubungan antar alat negara

1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum yang merupakan salah satu macam demokrasi dimana rakyat memilih perwakilannya untuk menjabat di parlemen, akan tetapi tetap terkontrol oleh pengaruh rakyat.
2. Sistem parlementer yang merupakan demokrasi perwakilandimana adanya hubungan yang kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri utama sebuah negara yang menganut sistem parlementer ialah adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya.

3. Sistem pemisahan kekuasaan yang merupakan demokrasi perwakilan dimana jabatan legislatif terpisah dari eksekutif, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem demokrasi parlementer.
4. Sistem referendum dan inisiatif rakyat yang dimaksud ialah gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung.

C. Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi

1. Demokrasi Liberal merupakan Kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum
2. Demokrasi Rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara.
3. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi pancasila yang bersumber pada falsafah pancasila.

D. Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan kewenangan dan hubungan antara alat kelengkapan negara

1. Demokrasi Sistem Parlementer
2. Demokrasi Sistem Presidensia

URAIAN MATERI 5

HAK ASASI MANUSIA DAN PRINSIP RULE OF LAW

Menurut Albert Venn Dicey dalam 'Introduction to the Law of The Constitution', memperkenalkan istilah the rule of law yang secara sederhana diartikan sebagai suatu keteraturan hukum. Rule of Law Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui satu peraturan perundang – undangan, dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang – undangan. Rule of Law tidak bisa dilepaskan dari negara hukum (recstaat). menurut Friedman, antara pengertian antara pengertian negara hukum dan Rule of Law sebenarnya saling mengisi. Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak penguasa.

Paragraf 28 B (7) Hak untuk memperoleh kelangkaan dan melestarikan kelangkaan melalui perkawinan yang
sua (5) Hak atas untuk kepentingan hukum, dan perkembangan serta hak atas pembangunan
dan ketahanan dan diskriminasi

URAIAN MATERI 7

GEOLOGI INDONESIA NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

CITA-CITA dan tujuan nasional Indonesia yang dirumuskan dalam alinea II dan IV Pembukaan
UUD 1945 merupakan dimasa dan bangsa Indonesia yang tunduk dan tunduk terhadap
sebagai mampu menjiwai kehidupan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan nasional Indonesia juga
yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang tunduk dan tunduk terhadap
kehidupan nasional. Demikian pula dalam kehidupan nasional Indonesia menunjukkan
kehidupan nasional untuk menuju ke masa depan. Hal ini disebabkan tolok ukur keberhasilan suatu
kehidupan nasional sebagai bangsa dengan kondisi objek, subjek, ideologi, budaya
kehidupan nasional atau aspek-aspek bangsa tersebut. Konsep Nusantara
kehidupan nasional yang muncul sejak Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang
pola kehidupan baru ini sebagai bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Kemudian dalam bidang Hukum, masing-masing Angkutan mengembankan wawasan berdasar
kehidupan nasional sebagai bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan
kehidupan nasional sebagai bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan
kehidupan nasional sebagai bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan

Poros Kebudayaan

Ada tiga faktor yang melandasi pemikiran Wawasan Nusantara yaitu geografi, geologi, dan
geopolitik, latar belakang historis dan yuridis formal, kearifan bangsa nasional. Dalam konteks geopolitik,
geopolitik dan geopolitik Indonesia menunjukkan wilayahnya dan segi geografi dan demografi
sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Letak tersebut juga berpengaruh dengan proyek
kehidupan nasional yang telah diwujudkan dalam bentuk geografi Indonesia sebagai
kehidupan nasional. Untuk itu diperlukan perhatian warga negara Indonesia terhadap
kehidupan nasional dan lautan, dan "Nusantara" berarti laut sebagai perhubungan antar pulau di
Indonesia. Kemudian dari aspek politik, aspek politik dan geopolitik yang melandasi
kehidupan politik dan aspek geografi. Wawasan kondisi yang muncul dan ketertarikan Nicholas J.
Szykiel terhadap pandangan Mackinder mengenai Indonesia dan beberapa wawasan yang
berkaitan dengan wawasan kearifan dan kondisi alam. Kemudian wawasan geopolitik
yang muncul dan Teori Ruang Fiedrich Ratzel nampak bahwa negara mengalami siklus hidup seperti
kehidupan politik, perkembangan nasional dan politik dan politik. Wawasan ini menunjukkan
kehidupan politik dan kearifan yang harmonis (sua ke dalam) dan memperhatikan faktor
kehidupan politik dan politik yang lebih baik (nisi ke luar). Menurut Karl Haushofer, wawasan
kehidupan politik nasional yang menekankan politik dalam hubungan dengan

Pasal 28 B (1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

URAIAN MATERI 7

GOEPOLOTIK INDONESIA WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

CITA-CITA dan tujuan nasional Indonesia yang dirumuskan dalam alinea II dan IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dimensi dari aspirasi langgeng yang rumusannya luhur dan tinggi langgeng sehingga mampu menjiwai kehidupan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan nasional, Indonesia juga memiliki kepentingan nasional untuk menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa dan segenap aspek kehidupan sosial. Demikian pula dalam pergaulan antarbangsa, Indonesia membutuhkan wawasan nusantara untuk menuju ke masa depan. Hal ini disebabkan tolok ukur keberhasilan suatu bangsa dalam berdialog secara dinamis dengan kondisi objektif, subjektif, idealistik maupun aspirasinya terletak pada eksis atau tidaknya wawasan nasional bangsa tersebut. Konsep Nusantara sebagai kesatuan wilayah mulai muncul sejak Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang berisi tuntutan lebar laut wilayah RI serta bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Sementara dalam bidang Hankam, masing-masing Angkatan mengembangkan wawasan berdasar matryanya, yakni Wawasan Benua untuk Angkatan Darat dan Wawasan Dirgantara untuk Angkatan Laut.

Poros Kedigdayaan

Ada tiga faktor yang melandasi pemikiran Wawasan Nusantara yaitu, geografi, geopolitik, dan geostrategis; latar belakang historis dan yuridis formal; kepentingan nasional. Dalam konteks geografis, geopolitik, dan geostrategi, Indonesia memandang wilayahnya dari segi geografi dan demografi sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Letak tersebut juga dilengkapi dengan proyeksi lintang dan bujur negara, jumlah pulau, luas wilayah, kekayaan alam, jumlah penduduk serta distribusi penduduk. Persepsi "Tanah Air" merupakan penghayatan warga negara Indonesia terhadap bersatunya unsur daratan dan lautan, dan "Nusantara" berarti laut sebagai penghubung antarpulau di Indonesia. Sementara dari aspek politik, hadir ilmu bumi politik atau geopolitik yang mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Wawasan kombinasi yang muncul dari ketertarikan Nichols J. Spykman terhadap pandangan Mackinder merupakan integrasi dari beberapa wawasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi setempat. Kemudian wawasan geopolitik yang muncul dari Teori Ruang Friederich Ratzel nampak bahwa negara mengalami siklus hidup seperti manusia: lahir-tumbuh-berkembang-mencapai puncak-menyusut dan mati. Wawasan ini memiliki misi untuk mencapai persetujuan dan kesatuan yang harmonis (misi ke dalam) dan memperoleh batas-batas -kontinental dan maritim- yang lebih baik (misi ke luar). Menurut Karl Haushoffer, wawasan geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan dari kelangsungan hidup

Perkembangan hak asasi manusia pada masa Sesudah Masehi, Magna Charta (Piagam Agung) tahun 1215, yaitu suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja John Lockland dari Inggris. Di dalam Magna Charta itu ditegaskan, antara lain kekuasaan raja harus dibatasi menuntut raja berlaku adil pada seluruh rakyatnya. (P.N.H.Simanjuntak, S.H, 2007, "Pendidikan Kewarganegaraan" hal 47) Petition of Rights (hak-hak Petisi) tahun 1628, yaitu suatu petisi yang diajukan para bangsawan kepada Raja Charles I di muka parlemen. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi (PROF.DR.H.KAELAN, M.S., 2010 "Pendidikan Kewarganegaraan. Bill of Right (Undang-Undang Hak) tahun 1689, yaitu suatu UU yang diterima oleh Parlemen Inggris setelah sebelumnya telah mengadakan perlawanan terhadap Raja James II yang memerintah secara absolut dalam suatu revolusi tidak berdarah (The Glorious Revolution) tahun 1688. Ide pembaruan di Inggris ini membuat rakyat Amerika Serikat membrontak melawan pengusaha Inggris, sehingga melahirkan Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) tahun 1776. Deklarasi Kemerdekaan ini juga merupakan piagam Hak Asasi Manusia karena mengandung pernyataan "Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Maha Pencipta; bahwa semua manusia dianugrahi oleh penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Di Prancis, perjuangan hak asasi manusia dirumuskan dalam suatu naskah pada awal revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Naskah tersebut dikenal dengan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara) tahun 1789. Dalam Revolusi Prancis ini dikenal tiga semboyan yang sangat terkenal, yaitu Liberte (Kebebasan), Egalite (Persamaan) dan Fraternite (Persaudaraan). Memasuki abad ke-19, pemikiran hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemerintah nasional. Setiap bangsa menginginkan pemerintah yang konstitusional dan demokratis yang ditandai dengan diakuinya hak asasi manusia. Pada abad ke-20, perjuangan hak asasi manusia semakin meluas, seperti di Amerika Serikat. Pada permulaan perang Dunia II tahun 1941, presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengemukakan "empat kebebasan" yang dimiliki manusia: kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kemiskinan.

URAIAN MATERI 6

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945.

Pasal ini menyebutkan, 'segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.'

Pasal 27 ayat 2 berbunyi : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.pasal 27 ayat 3 UUD 1945 (hasil amandemen) " setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara".

Pasal 28 UUD 1945 "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"

Undang-undang Nomor Dasar Tahun 1945 Pasal 28 (A-J) tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari :
Pasal 28 A (1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya

suatu organisasi negara untuk memperoleh ruang hidupnya (lebensraum) yang selanjutnya dirumuskan dalam lima prinsip: lebensraum atau ruang hidup, autarki atau cita-cita untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri, pan-region atau perserikatan wilayah, daerah perbatasan tidak permanen, dan kekuatan darat terbukti lebih unggul dibanding kekuatan lain. Sementara wawasan dirgantara kemudian muncul di tengah perkembangan teori geopolitik yang mengukuhkan kekuatan udara sebagai kekuatan yang menentukan dari suatu negara. Terkait dengan NKRI, maka geopolitik Indonesia berarti kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan letak geografis suatu negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut.

URAIAN MATERI 8

A. SIFAT DAN ASAS KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan Nasional pastinya mempunyai rumusan dengan pengertian yang baku dalam upayanya menghadapi dinamika perkembangan dunia dari masa ke masa. Kepastian itu menjadi keharusan karena dipakai sebagai titik dasar atau titik tolak untuk gerak implemetasi/penerapan di dalam hidup dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pengertian baku Ketahanan Nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nasional yang terdiri dari :

- a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara.
- b. Asas komprehensif intergral atau menyeluruh terpadu Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral)

- c. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Disamping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam prosesnya dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan ke luar.

URAIAN MATERI 9

ASAS WAWASAN KEBANGSAAN NASIONAL

Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu mawas yang artinya memandang atau melihat, jadi kata wawasan dapat diartikan cara melihat atau cara pandang. Sehingga Wawasan Kebangsaan Indonesia adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Selain pengertian Wawasan Kebangsaan Indonesia diatas. Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai cara memandang / sudut pandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertindak laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga, 2006). Wawasan Kebangsaan Indonesia juga dikenal sebagai sebuah pedoman yang masih bersifat filosofia normatif. Sebagai perwujudan dari rasa dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia. Akan tetapi situasi dan suasana lingkungan yang terus berubah sejalan dengan proses perkembangan kehidupan bangsa dari waktu ke waktu. Wawasan Kebangsaan Indonesia harus senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan berbagai bentuk implementasinya.

Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki berbagai makna, salah satunya adalah:

1. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan.
2. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik
3. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan.

NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia.

Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu sebagai berikut:

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Cinta atas tanah air dan bangsa.
3. Demokrasi atau kedaulatan rakyat.
4. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan besatu.
5. Masyarakat adil-makmur.
6. Kesetiakawanan sosial.

URAIAN MATERI 10

IMPLEMENTASI WAWASAN KEBANGSAAN

Wawasan kebangsaan adalah merupakan suatu konsep kehidupan bangsa yang utuh dan bulat, bukan hanya konsepsi ideologi tetapi juga konsepsi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan Negara. Wawasan kebangsaan juga bukan sekedar perjuangan melawan penjajah, melawan kolonialisme, tetapi wawasan kebangsaan merupakan perjuangan untuk mewujudkan dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga rakyat Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka, berdaulat,bersatu, adil, dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekatnya adalah dinamika masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang "Berbhineka Tunggal Ika".Wawasan kebangsaan memiliki 3 dimensi yang harus dipahami oleh seluruh warga negara, agar tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara.Pertama, Rasa Kebangsaan, merupakan kesadaran berbangsa yang tumbuh secara alamiah dalam diri seseorang, karena bersamaan sosial yang tumbuh dari pluralis, sejarah maupun aspirasi dari setiap anak bangsa.

Kedua, Paham Kebangsaan, merupakan pikiran – pikiran nasional tentang hakekat cita – cita kehidupan dan perjuangan untuk tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya rasa kebangsaan dan paham kebangsaan secara bersama – sama akan menumbuhkan semangat kebangsaan.

Ketiga, Semangat Kebangsaan, merupakan tekad sejati dari seluruh masyarakat Indonesia untuk membela dan rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara.Wawasan kebangsaan terdiri dari dua kata yaitu "wawasan" dan "kebangsaan". Secara etimologis menurut kamus bahasa Indonesia (1989), istilah wawasan berarti "hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Sedangkan "bangsa" menurut Moh. Hatta, mengartikan keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, karena percaya akan kebersamaan nasib dan tujuan.

Terlepas dari pengertian tersebut "bangsa" secara esensial ditentukan oleh empat kriteria penentu yaitu:

1. Kehendak secara sadar untuk bersatu.
2. Memiliki tujuan hidup bersama
3. Memiliki latar belakang atau pengalaman sejarah yang sama
4. Ada wilayah yang menjadi satu kesatuan ruang hidup (kesadaran teritorial)

Empat kriteria tersebut telah menjelaskan bahwa "bangsa" tidak terbentuk oleh kesamaan ras, budaya, adat istiadat, agama, daerah asal / berbagai kesamaan ciri lahiriah semata.

Lebih dalam tentang wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, serta bagaimana kita mengekspresikan kebangsaannya di dalam lingkungan yang berubah begitu cepat. Wawasan kebangsaan tidak hanya tuntutan bagi bangsa untuk mewujudkan jati diri atau identitasnya melainkan pembinaan tata laku sebagai satu bangsa yang menyakini nilai – nilai hakikinya, dan disinilah letak nilai implikasi strategis dari pembinaan wawasan kebangsaan yang harus dilaksanakan secara berlanjut dan berkesinambungan. Dengan demikian konsepsi nasional yang kita miliki tentang konsep wawasan kebangsaan yang mengarah pada totalitas ekspresi, sebagai bangsa untuk bergerak bulat tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tidak terhenti pada cita – cita, tetapi harus terlaksana. Disamping itu satu semboyan yang sangat penting adalah "Bhineka Tunggal Ika" yang pada intinya adalah adanya keharusan untuk menghargai perbedaan yang ada baik Suku, agama, ras, maupun antar golongan. Dengan demikian sebagai prasyarat bagi tetap tegaknya NKRI adalah sikap toleransi dari warga negaranya. Tanpa ada sikap toleransi yang tinggi dalam segala manifestasinya. Nampaknya akan banyak sekali hambatan untuk menjaga keutuhan NKRI yang merupakan harga mati. Kemauan dan kemampuan untuk menerima adanya berbagai perbedaan itulah yang harus tetap di pupuk dan di bangun dalam rangka mewujudkan cita – cita bersama sebagai satu bangsa. Di samping itu semua orang mengetahui bahwa perbedaan / keberagaman / pluralitas itu adalah suatu keniscayaan, yaitu sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Sebagai bangsa yang memiliki keberagaman budaya bangsa maka setiap warga negara harus memahami Bhineka Tunggal Ika - an". Tanpa pemahaman itu, akan sulit untuk menjadikan keanekaragaman budaya bangsa tersebut menjadi suatu potensi untuk menjaga keutuhan NKRI. Pertama, Rasa kebangsaan, tentang bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan sejajar dengan bangsa – bangsa lain di dunia, tercermin dalam tingkah laku, rasa saling menghargai dan menghormati ke – Bhineka-an.

Kedua, Paham kebangsaan, tentang bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat sebagai suatu kesatuan yang utuh, dengan sikap memiliki rasa cinta tanah air, bangsa dan kemajemukan bangsa, merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa, karena pembangunan bangsa dan Negara bukanlah tanggungjawab pemerintah semata, melainkan tanggungjawab seluruh komponen bangsa ini termasuk generasi muda, karena ujung tombak masa depan bangsa ini berada pada anak – anak bangsa ini, baik dari aspek intelektual maupun dari aspek moral.

Ketiga, Semangat kebangsaan, bagi anak bangsa diaplikasikan dalam semangat nasionalisme dan kesetiakawanan sosial untuk mempertebal semangat kebangsaan, sehingga mempunyai makna kehidupan berbangsa, bernegara, rasa senasip sepenanggungan. Di samping itu ditumbuhkan jiwa patriotisme pada setia anak bangsa, sehingga bangsa Indonesia memiliki tekad, semangat, sikap, dan perilaku secara keseluruhan mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap hidup bangsa dan Negara.

URAIAN MATERI 11

KEBERHASILAN IMPLEMENTASI WAWASAN KEBANGSAAN

Wawasan Nusantara perlu menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah tanah air. Wawasan Nusantara juga perlu diimplementasikan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta dalam upaya menghadapi tantangan – tantangan dewasa ini. Karena itu, setiap warga negara Indonesia perlu memiliki kesadaran untuk :

1. Mengerti, memahami, dan menghayati hak dan kewajiban warga negara serta Hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.
2. Mengerti, memahami, dan menghayati bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupannya negara memerlukan Konsepsi Wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki Wawasan Nusantara guna mencapai cita – cita dan tujuan nasional.
3. konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang.

Untuk mengetuk hati nurani setiap warga negara Indonesia agar sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan dari implementasi Wawasan Nusantara.

RANGKUMAN

Untuk mengetuk hati nurani setiap warga negara Indonesia agar sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan dari implementasi Wawasan Nusantara.

URAIAN MATERI 12

UPAYA MENANAMKAN SIKAP CINTA TANAH AIR DI LINGKUNGAN, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan suku bangsa ini bisa menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan di tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragaman itu seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI :

- a. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- b. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa.
- c. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit, artinya perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa.
- d. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
- e. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama.
- f. Mentaati peraturan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Jika peraturan saling dilanggar, akan terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan.

Dari sikap dan perilaku di atas dapat dijabarkan beberapa upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air pada lingkungan masyarakat. Berikut ini beberapa upaya untuk menanamkan sikap cinta tanah air tersebut :

- a. Mengikuti kegiatan sosial masyarakat seperti siskamling, karang taruna, kerja bakti, dan lain-lain.
- b. Ikut serta dalam apresiasi seni di masyarakat.
- c. Saling menghormati satu sama lain.
- d. Mentaati peraturan yang ada di lingkungan masyarakat.

URAIAN MATERI 13

NILAI PANCASILA DALAM PRAKTEK KEBIDANAN

A. HAM TENTANG KESEHATAN

HAM adalah hak yang melekat pada manusia karena kelahirannya sebagai manusia. Hak-hak tersebut diperoleh bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia. Dalam konteks religius hak-hak ini merupakan karunia Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang berhak mencabutnya. Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis (Ps. 1 point (1) UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuiinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya. Ibu dan anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama. Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta konvensi tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Perlindungan terhadap hak-hak Ibu dan anak juga mendapat perhatian terutama dalam Konvensi Hak Anak. Instrumen internasional lain tentang hak atas kesehatan juga terdapat pada Pasal 12 dan 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan ayat 1 Deklarasi Universal tentang Pemberantasan Kelaparan dan kekurangan Gizi.

B. BENTUK PENGAMALAN DARI SILA PANCASILA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

Bidan adalah profesi yang mulia dan tidak ringan namun dengan profesionalisme, ketulusan dan pengabdian seorang bidan dapat mempermudah Bidan dalam menjalankan tugas profesinya. Profesi Bidan seharusnya mendapatkan penghargaan dan perhatian untuk meningkatkan prospek kerja Bidan, dan stigma negative tentang Bidan hendaknya dihapus, tidak adil bagi profesi dan pengabdian bidan selama ini jika kematian dikaitkan dengan banyaknya Bidan. Tingginya AKI dan AKB bukan sepenuhnya kesalahan Bidan, Bidan yang telah menjalankan tugas sesuai standar profesi serta sesuai kewenangannya namun tetap terjadi kematian mungkin saja pengaruh komplikasi pada Bayi ataupun Ibu. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang penyebab utama kematian itu terjadi sehingga perlu dilakukan program-program serta inovasi baru untuk menanggulangi AKI dan AKB agar dicegah. Tingginya angka kematian ini seharusnya menjadi pr bagi semua pihak bukan saja Bidan tetapi nakes serta berbagai pihak. Langkah yang efektif yang

dapat dilakukan dalam bidang untuk penurunan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapainya tujuan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkualitas di Indonesia.

C. PENGAMALAN DALAM BUTIR PANCASILA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

Menurut Depkes RI (Jurnal Ony, 2002) telah menetapkan bahwa pelayanan kesehatan dikatakan berkualitas baik apabila perawat/petani dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien selalu dengan sikap-sikap sebagai berikut:

1. Aspek penerimaan

Aspek ini meliputi sikap perawat yang bersikap ramah, senang, selalu tersenyum, menyetujui, pasien tanpa membedakan golongan, pangkat, jenis, belakang sosial ekonomi dan budaya sehingga tidak ada diskriminasi pelayanan sesuai aspek penerimaan perawat harus memiliki minat terhadap orang lain dan memiliki wawasan yang luas.
2. Aspek perhatian

Kelekun meliputi sikap perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yaitu dalam arti bersedia memberikan perhatian dan pemantauan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan, memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan pasien yang berbeda-beda kemampuan dan ketahanan diri.
3. Aspek komunikasi

Kelekun meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Adanya komunikasi yang saling berinteraksi antara pasien dengan perawat dan keluarga pasien.
4. Aspek kerjasama

Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus mau melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien.
5. Aspek tanggung jawab

Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus mau bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

dapat dilakukan bidan untuk penurunan angka kematian diantaranya deteksi dini kelainan ataupun masalah yang dialami oleh ibu dan bayi melalui ANC, deteksi dini komplikasi kala I, kala II, kala III serta kala IV adalah manajemen yang efektif untuk mencegah sertaantisipasi terjadinya komplikasi yang berpotensi mengarah kepatologi hingga kematian Bidan masa depan yang modern yang diharapkan dapat memberikan inovasi baru untuk menurunkan angka kematian, karena seiring perkembangan zaman maka semakin berkembang dan kritisnya pemikiran orang, dengan berkembangnya pikiran manusia, diharapkan akan lahir Bidan-Bidan yang cerdas serta inovatif dalam menangani masalah-masalah ibu dan anak. Ketika Bidan menjadi sorotan public serta angka kematian Ibu dan Bayi yang menunjukkan angka yang sangat drastis mendorong saya untuk menjadi seorang Bidan masa depan yang dapat menjadi "kunci penurunan AKI dan AKB" di Indonesia yang mampu bekerja secara professional serta dapat menurunkan angka kematian Ibu dan anak. Cita-cita tertinggi saya adalah Indonesia yang sehat serta pada tahun 2014 AKI dan AKB di Indonesia menurun menjadi 0 per 100.000 kelahiran hidup. Saya tidak ingin terkenal namun saya ingin berguna dan dapat menyelamatkan nyawa manusia. Banyak hal yang ingin saya lakukan ketika nanti saya menjadi Bidan di Indonesia, saya ingin terjun langsung ke masyarakat, mengabdikan kepada masyarakat terutama untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan Ibu dan anak, agar Indonesia dapat menjadi ranking terakhir AKI dan AKB di Dunia dan menjadi peringkat pertama dalam kategori kesehatan Ibu dan Anak dan Stigma negative Bidan dapat diubah menjadi "Bidan Peri penyelamat nyawa manusia"

C. PENGAMALAN DALAM BUTIR PANCASILA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

Menurut Depkes RI (dalam Onny, 1985) telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila perawat/bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar perawatan. Aspek-aspek tersebut meliputi:

1. **Aspek penerimaan**

Aspek ini meliputi sikap perawat yang selalu ramah, periang, selalu tersenyum, menyapa semua pasien tanpa membedakan golongan, pangkat, latar belakang sosial ekonomi dan budaya, sehingga pribadi utuh. Agar dapat melakukan pelayanan sesuai aspek penerimaan perawat harus memiliki minat terhadap orang lain dan memiliki wawasan yang luas.

2. **Aspek perhatian**

Aspek ini meliputi sikap perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu bersikap sadar, murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan, memiliki sensitivitas dan peka terhadap setiap perubahan pasien, mau mengerti terhadap kecemasan dan ketakutan pasien.

3. **Aspek komunikasi**

Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Adanya komunikasi yang saling berinteraksi antara pasien dengan perawat dan adanya hubungan baik dengan keluarga pasien.

4. **Aspek kerjasama**

Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien.

5. **Aspek tanggung jawab**

Aspek ini meliputi sikap perawat yang jujur, tekun dalam tugas, mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten serta tepat dalam bertindak.

URAIAN MATERI 14

EMPAT PILAR BANGSA INDONESIA

1. PANCASILA

Pilar mulailah bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila. Timbul pertanyaan, mengapa Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia. Perlu dasar pemikiran yang kuat dan meraih dipertanggung jawabkan sehingga meraih diterima oleh seluruh warga bangsa, mengapa bangsa Dalam negeri menetapkan Pancasila sebagai base kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut alasannya. Pilar / tiang penyangga suatu bangunan harus memenuhi syarat, seperti disamping kokoh dan mantap, juga harus sesuai dengan bangunan yang disangganya. Devocionario bangunan rumah, tiang yang diperlukan disesuaikan dengan macam dan kondisi bangunan.

Bilamana bangunan tersebut sederhana gak memerlukan tiang yang terlampau kuat, tetapi bila bangunan tersebut merupakan bangunan permanen, konkrit, yang menggunakan bahan-bahan yang berat, maka asas penyangga harus disesuaikan dengan kondisi bangunan dimaksud. Demikian pula halnya dengan base atau tiang penyangga salahsatu negara-bangsa, harus sesuai dengan kondisi negara-bangsa yang disangganya.

Kita menyadari bahwa negara-bangsa Indonesia adalah negara yang besar, wilayahnya cukup besar seluas daratan Eropah yang terdiri atas berpuluh pelosok, membentang dari barat ke timur dari Sabang hingga Merauke, dari utara ke selatan dari pulau Miangas sampai pulau Rote, meliputi ribuan kilometer.

Indonesia yaitu negara kepulauan terbesar pada dunia yang memiliki 19 000 pulau lebih, terdiri atas berbagai suku bangsa yang beraneka adat serta budaya, serta memeluk seluruh agama dan keyakinan, lalu belief system yang dibuat pilar harus sesuai dengan kondisi negara bangsa ini.

2. Pilar Undang-Undang Dasar 1945

Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Basis 1945. Dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih dulu makna undang-undang dasar teruntuk kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan ini tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang memiliki dalam batang tubuhnya serta berbagai undang-undang yang akhirnya menjadi derivatnya.

3. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebelum kindertagesstätte bahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia ada baiknya bila kita fahami jauh dahulu berbagai bentuk Pelosok yang terdapat di negara, apa kelebihan dan

kekurangannya, untuk selanjutnya kita fahami mengapa para founding daddies negara ini memilih negeri kesatuan.

Bentuk Negara contohnya konfederasi, federasi dan kesatuan, menurut Carl J. Friedrich, merupakan bentuk pembagian kekuasaan secara teritorial atau local division of power. Beserta penjelasan mengenai bentuk-bentuk Pelosok tersebut.

4. Pilar Bhinneka Tunggal Ika

Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh mPu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup dalam masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad ke empatbelas (1350-1389). Sesanti tersebut memiliki dalam karyanya, kakawin Sutasoma yang berbunyi "Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa," yang artinya "Berbeda-beda itu, 1 itu, tak ada pengabdian yang mendua."